



**Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Kementerian Pertanian**

LAPORAN SPIP Semester I

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mengamanatkan, bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian. Pengendalian tersebut, dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP. SPIP akan memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan, kendala pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengendalian intern yang baik adalah pengendalian yang dibangun mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Pengendalian intern melekat sepanjang kegiatan meskipun tidak ada permasalahan, pengendalian harus tetap dilakukan jadi tidak menunggu datangnya masalah. Jika pengendalian sudah dilakukan maka akan dapat memberikan keyakinan yang memadai sekalipun bukan keyakinan mutlak.

Dengan tersusunnya Laporan Penyelenggaraan SPIP ini, diharapkan dapat memberikan gambaran penyelenggaraan SPI terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau Tahun 2024 semester I

Pekanbaru, Juli 2024

Kepala BPSIP Riau,



Dr. Shannora Yuliasari, STP, MP.
NIP. 17407312003122001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Ruang Lingkup	4
BAB II SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)	
2.1 Pengertian SPIP.....	6
2.2 Tujuan SPIP.....	7
2.3 Unsur-unsur SPIP.....	7
BAB III RENCANA KEGIATAN PENYELENGGARAAN SPIP	
3.1 Rencana Kegiatan Penyelenggaraan SPIP Tahun 2024	10
BAB IV PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SPIP	
4.1 Pelaksanaan Anggaran.....	15
4.2 Realisasi Pelaksanaan Anggaran.....	15
BAB V DAFTAR RISIKO	
5.1 Menganalisis Risiko	18
BAB VI KENDALA DAN MASUKAN	
6.1 Kendala.....	20
6.2 Tindak Lanjut.....	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian internal atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Dengan demikian maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem ini dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah tersebut. Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 memerintahkan pengaturan lebih lanjut ketentuan mengenai sistem pengendalian intern pemerintah secara menyeluruh dengan Peraturan Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah ini dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak.

Untuk mengimplementasikan undang-undang tersebut, khususnya yang terkait dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), telah ada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah antara lain pada pasal 47 ayat 1 yang menyatakan Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan

bupati/walikota bertanggung jawab atas efektifitas penyelenggaraan system pengendalian Intern di lingkungan masing-masing. Selanjutnya pada pasal 47 ayat 2 untuk memperkuat dan menunjang efektifitas system pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan: a. Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan Negara; dan b. Pembinaan penyelenggaraan SPIP. Sehubungan dengan hal ini telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern lingkup Kementerian Pertanian.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan kegiatan sistem pengendalian intern di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Riau yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian, Lembaga atau Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419)
5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern lingkup Kementerian Pertanian.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada suatu Satuan Kerja agar dapat:

1. Mencapai tujuan organisasi secara efisien, efektif dan produktif;
2. Melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal;
3. Mengamankan Barang Milik Negara;
4. Mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah disusun berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a. ukuran;
- b. kompleksitas, sifat dari tugas dan fungsi satuan kerja
- c. aspek biaya-manfaat (*cost and benefit*);
- d. sumber daya manusia;
- e. kejelasan kriteria pengukuran efektifitas;
- f. perkembangan teknologi informasi; serta
- g. dilakukan secara komprehensif.

1.3.2 Tujuan


SPIP diselenggarakan dalam setiap proses pelaksanaan program/kegiatan pada tingkat satuan kerja, dengan ruang lingkup meliputi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendaharawan dan Verifikator.

Tujuan adanya suatu sistem yang disebut Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sebagai berikut:

1. seluruh tingkat pimpinan instansi pemerintah mampu menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban, sehingga dapat terlaksana secara tertib, terkendali serta efisien dan efektif;
2. adanya suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal,

mengamankan aset negara dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

1.4 Ruang Lingkup



Ruang lingkup SPIP mencakup semua faktor atau unsur yang mempengaruhi efektifitas suatu pengendalian intern yaitu:

1. Lingkungan Organisasi, atau dalam SPIP dikenal sebagai **Lingkungan Pengendalian**. Lingkungan pengendalian adalah lingkungan dimana pengendalian tersebut berada, yaitu meliputi antara lain: seluruh personil baik atasan maupun bawahan, integritas, nilai etika dan kompetensi personil, manajerial, struktur organisasi, wewenang dan tanggung jawab, kebijakan, pengawasan oleh aparat pengawas internal, dan hubungan antar instansi;
2. Risiko Organisasi atau dalam SPIP dikenal dengan **Penilaian Risiko**. Berbagai risiko organisasi dapat menghambat bahkan menggagalkan dalam mewujudkan

misi, tujuan, sasaran dan kegiatan. Oleh karena itu risiko perlu diidentifikasi dan dianalisis seberapa besar pengaruhnya terhadap hal tersebut.

3. Aktivitas Pengendalian Internal atau dalam SPIP dikenal sebagai **Kegiatan Pengendalian**. Kegiatan pengendalian mempunyai makna luas yaitu segala upaya dan wujud yang dilakukan organisasi dalam rangka mengendalikan segala aktivitasnya agar tujuan dalam arti sempit dan luas (dimensi waktu dan operasional) dapat terwujud secara efektif dan efisien. Segala upaya dan wujud sebagai manifestasi dari pengendalian intern tersebut didesain/dibangun berdasarkan penilaian risiko.
4. **Informasi dan Komunikasi**, antar personil baik atasan dengan bawahan, maupun dengan instansi lain serta *stakeholders* merupakan bagian penting dari organisasi. Efektifitas pengendalian intern sangat dipengaruhi oleh kualitas informasi dan komunikasi;
5. **Pemantauan**, dilakukan bukan hanya pada aspek operasional dan keuangan saja, namun pemantauan juga dilakukan terhadap efektifitas dan kualitas pengendalian internnya. Pemantauan harus dilakukan secara berkelanjutan oleh atasan dan para personil organisasi. Efektifitas pengendalian intern perlu juga dievaluasi oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) maupun pihak eksternal.

BAB II

SISTEM PENGENDALIAN INTER PEMERINTAH (SPIP)

2.1 Pengertian SPIP

Dalam Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, SPIP terdiri atas lima unsur yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern. Penerapan unsur SPIP tersebut harus dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh BPSIP Riau yang merupakan bagian dari Kementerian Pertanian sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan (*on going basis*) guna mencapai tujuan organisasi. Dalam mencapai tujuan organisasi tersebut harus dapat dicapai dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara yang dimandatkan kepada BPSIP Riau, menjamin tersedianya laporan manajerial yang lebih handal, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, meningkatkan efektifitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

2.2 Tujuan SPIP

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian jaminan berupa keyakinan memadai terhadap tercapainya tujuan sebaiknya dapat diberikan sejak tahap manajemen perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan pelaksanaan anggaran, pelaporan pelaksanaan anggaran, dan pemantauan.

1.3 Unsur-Unsur SPIP

Unsur-unsur SPIP yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian;
2. Penilaian Risiko;
3. Kegiatan Pengendalian;
4. Informasi dan Komunikasi;
5. Pemantauan Berkelanjutan.

Penjelasan lebih lanjut terkait dengan pembangunan kelima unsur tersebut pada BPSIP Riau adalah sebagai berikut:

a) Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah merupakan pencerminan integrasi antara kualitas kepemimpinan, sumber daya manusia, dan metode kerja. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan (*management oversight*) untuk dapat menyempurnakan gaya kepemimpinan yang tepat dan kebijakan yang tepat. Selain itu, dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas. Pengawasan atasan dan budaya pengendalian diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas kepemimpinan, sumber daya manusia, dan metode kerja BPSIP Riau.

b) Penilaian Risiko

Identifikasi dan penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPSIP Riau. Berbagai gaya kepemimpinan dan sudut pandang pemikiran akan mempengaruhi penetapan dan

penilaian risiko yang dihadapi sehingga memungkinkan akan menjadi faktor kendala dalam pelaksanaannya.

c) Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh BPSIP Riau untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan. Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada BPSIP Riau sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian meliputi:

- Diutamakan pada kegiatan/tugas pokok BPSIP Riau;
- Dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- Ditetapkan secara tertulis;
- Dilaksanakan dengan pengawasan dari Inspektorat Jenderal sebagai pembina dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

d) Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang memadai dimaksudkan agar dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan digunakan sebagai sarana tukar menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. BPSIP Riau harus menyelenggarakan sistem informasi yang dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan, kondisi capaian kinerja, penerapan manajemen risiko, dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sistem informasi internal yang cukup dan menyeluruh mengenai keuangan, dan non-keuangan yang menjadi kinerja BPSIP Riau terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, informasi kondisi eksternal dan setiap kejadian serta kondisi yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

e) Pemantauan Berkelanjutan

Sistem pemantauan ini dilaksanakan secara berkelanjutan, hal ini dilakukan agar sistem yang dijalankan bisa menjamin kehandalan laporan keuangan dan laporan kinerja BPSIP Riau. Seandainya ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, akan menjadi catatan yang harus diperbaiki oleh satuan kerja, pada

periode selanjutnya temuan tersebut akan menjadi perhatian khusus sudah dilakukan perbaikan atau belum. Sehingga dengan dilakukan pemantauan berkelanjutan diharapkan selalu ada perbaikan dan tindak lanjut atas temuan ketidaksesuaian tersebut yang pada akhirnya tidak terjadi lagi ketidaksesuaian-ketidaksesuaian ini karena sistem pengendalian berjalan dengan baik.

BAB III

RENCANA KEGIATAN PENYELENGGARAAN SPIP

3.1 Rencana Kegiatan Penyelenggaraan SPIP Tahun 2024

Rencana kegiatan penyelenggaraan SPIP pada program kegiatan BPSIP Riau Tahun 2024 adalah:

a. **Persiapan**

BPSIP Riau memulai rencana penyelenggaraan SPIP melalui proses persiapan perencanaan dari tingkat Subbagian Tata Usaha, Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian (DSIP) dan Tim Kerja Program dan Evaluasi (PE) berdasarkan pada tuisi BPSIP Riau yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Satuan Kerja. Setelah itu proses selanjutnya adalah melalui perencanaan yang bersifat menyeluruh/komprehensif yang mengarah pada suatu hasil/tujuan yang ingin dicapai. Produk perencanaan pada tingkat ini akan menjadi pedoman/arahan bagi proses selanjutnya, yaitu penganggaran.

b. **Penganggaran**

Proses pada penganggaran ini dilakukan mulai dari usulan yang ditetapkan yang bersifat menyeluruh yang merupakan media untuk mewujudkan hasil/tujuan yang telah ditetapkan dalam proses perencanaan. Usulan anggaran yang diajukan disesuaikan dengan program kegiatan yang akan dilakukan sebagai prioritas berdasarkan tuisi dari BPSIP Riau. Penganggaran yang diajukan melalui tahapan dari penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) BPSIP Riau yang selanjutnya disampaikan untuk pembahasan lebih lanjut oleh Tim Perencanaan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, untuk mendapatkan pagu (anggaran) indikatif. Selanjutnya setelah proses RKA, akan dibahas lebih lanjut oleh Tim Perencanaan Kementerian Pertanian dan DJA, yang akhirnya disetujui dan disahkan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan melalui DIPA untuk tahun anggaran yang berikutnya.

c. Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan anggaran harus dikendalikan untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai:

1. Pembayaran dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal/aliran kas;
2. Pembayaran dilakukan telah sesuai dengan standar, prosedur yang lengkap dan benar (valid);
3. Tidak adanya hambatan dalam pelaksanaan strategi pencapaian hasil program/kegiatan (keterlambatan, tidak tersedianya dana dan lain-lain).

Titikperhatian pengendalian dalam proses kegiatan pelaksanaan anggaran pada BPSIP Riau adalah langkah kerja yang menjadi perhatian utama pengendalian agar tujuan proses kegiatan yang diinginkan dapat dicapai. Untuk menerapkan titik perhatian tersebut sebagai instrumen SPIP maka dibuatlah daftar uji (check list) atas pengajuan bukti-bukti keperluan penggunaan anggaran dalam proses pelaksanaan anggaran. Proses pelaksanaan anggaran dalam pengendalian antara lain:

- Kesesuaian langkah-langkah pelaksanaan strategi pencapaian hasil-hasil program/kegiatan dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
- Kesesuaian waktu terhadap pelaksanaan strategi pencapaian hasil-hasil program dan kegiatan dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
- Kesesuaian diskresi terhadap pelaksanaan strategi pencapaian hasil-hasil program dan kegiatan, bila terdapat kondisi tertentu dan sifatnya tidak dapat dikendalikan

d. Pelaporan

Tujuan pengendalian pada proses kegiatan pelaporan adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa informasi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan pada setiap tingkatan. Titik perhatian pengendalian dalam proses kegiatan pelaporan adalah langkah kerja yang menjadi perhatian utama pengendalian agar tujuan proses kegiatan pelaporan yang diinginkan dapat dicapai. Untuk menerapkan titik pelaporan tersebut sebagai instrumen SPIP maka dibuatlah daftar uji (check list) atau bukti pelaksanaan program kegiatan dilakukan sebagai proses pelaporan. Proses pelaporan dalam pengendalian antara lain:

- Kesesuaian antara kondisi nyata dan informasi yang dilaporkan;
- Kesesuaian standar pelaporan dengan laporan yang disajikan;
- Kesesuaian waktu pelaporan dengan proses pengambilan keputusan.

e. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan pada BPSIP Riau sebagai bagian dari proses pengendalian intern dilaksanakan setelah tahapan-tahapan tersebut diatas dilakukan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai, bahwa:

- Tidak adanya konflik pada saat pelaksanaan;
- Memberikan solusi terhadap permasalahan dan/atau untuk pengembangan/penyempurnaan;
- Pencegahan kegagalan dan percepatan keberhasilan.

Pengendalian proses kegiatan monitoring dan evaluasi adalah langkah kerja yang menjadi perhatian utama pengendalian agar tujuan proses kegiatan monitoring dan evaluasi yang diinginkan dapat dicapai. Untuk menerapkan titik perhatian tersebut sebagai instrumen SPIP, maka dibuatlah daftar uji (check list) atau pelaporan program kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai proses monitoring dan evaluasi. Titik perhatian pengendalian pada proses monitoring dan evaluasi pada BPSIP Riau, antara lain:

- Kesesuaian antara jadwal yang direncanakan dan realisasi;
- Kesesuaian pelaksanaan dengan standar/kriteria/Spesifikasi Teknis.

Rincian kegiatan BPSIP Riau pada TA 2024 sebagai berikut:

a. Kegiatan Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi, yaitu :

- a. Hasil Identifikasi Standar Instrumen Tanaman Pangan di Provinsi Riau
- b. Hasil Identifikasi Standar Instrumen Peternakan di Provinsi Riau

b. Kegiatan Diseminasi Hasil Standardisasi Instrumen Pertanian, yaitu :

1. Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung UPSUS Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung Tahun 2024
2. Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Program Kementan

c. Kegiatan Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian

1. Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Provinsi Riau

d. Kegiatan Perbenihan

1. Perbenihan Padi
2. Perbenihan Jagung

e. Kegiatan Dukungan Manajemen

1. RKTm Diseminasi Standar Instrumen Pertanian
2. RKTm Tata Usaha
3. RKTm Koordinasi Satker dan Sinkronisasi Kegiatan
4. RKTm Perencanaan dan Evaluasi
5. Pemberdayaan Kebun Percobaan

BAB IV

PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SPIP

4.1 Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada BPSIP Riau yang telah ditetapkan dan disahkan, dilaksanakan setelah dilakukan proses perencanaan, penganggaran dan pengendalian pada proses kegiatan pelaksanaan anggaran mempunyai tujuan adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai:

1. Pembayaran akan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
2. Pembayaran yang akan dilakukan adalah telah sesuai dengan standar.
3. Secara Umum tidak adanya hambatan dalam pelaksanaan strategi pencapaian hasil program kegiatan (keterlambatan, tidak tersedianya dana dan lain-lain).

Titik perhatian kegiatan pengendalian dalam proses kegiatan pelaksanaan anggaran adalah langkah kerja yang menjadi perhatian utama pengendalian agar tujuan proses kegiatan yang diinginkan atau diharapkan dapat dicapai dengan maksimal dan tidak menyimpang dari rambu-rambu atau peraturan-peraturan yang sudah ada dan masih berlaku secara umum.

4.2 Realisasi Pelaksanaan Anggaran

Dalam dokumen DIPA BPSIP Riau, anggaran tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
1	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp 682.000.000
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	
2	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Rp 500.000.000
	Program Dukungan Manajemen	
3	Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp 7.274.349.000

Sampai dengan akhir Juni 2024, realisasi anggaran sebagai berikut:

No.	PROGRAM/KEGIATAN		REALISASI ANGGARAN	Persentase
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri			
1	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp	399.204.515	57,94
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas			
2	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Rp	0	0
	Program Dukungan Manajemen			
3	Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp	3.683.829.713	53,33

BAB V

DAFTAR RESIKO

5.1. Menganalisis Risiko

Risiko sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran. BPSIP Riau menganalisa risiko yang mungkin dapat terjadi di lingkungan kerja dan di luar lingkungan kerja, untuk mengetahui tingkat risiko yang dihadapi yang berdampak pada tingkat capaian tujuan dan sasaran. Adapun Unsur-unsur dari risiko dimaksud mencakup 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Berupa peristiwa atau kejadian yang mempengaruhi ketidakpastian pada tujuan;
2. Belum terjadi yaitu peristiwa yang mungkin memiliki dampak negatif;
3. Ada dampak yang ditimbulkannya. Dampak harus terkait dengan tujuan strategis atau tujuan pada tingkat kegiatan, yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran.

Identifikasi dan analisis risiko dapat disebabkan dari eksternal maupun internal, mempunyai tujuan yang strategis dalam program kegiatan yang dilaksanakan. Adapun kriteria dari identifikasi dan analisis risiko, meliputi; probabilitas, dampak dan akseptabilitas. Identifikasi risiko didasari atas kejadian/dampak, sebab, faktor, lokasi, waktu dan proses kronologis. Untuk mengecek validasi risiko dilakukan analisis risiko pada *level* probabilitas, *level* dampak, *level of risiko*, *existing controls* dan *map/profile*. Dengan demikian terdapat prioritas risiko dan risiko tersisa (residu), sehingga ada respon risiko yang dapat menghindarkan BPSIP Riau dari kegagalan dalam pencapaian tujuan melalui kegiatan pengendalian.

Penilaian risiko dibuat atas dasar identifikasi risiko dan analisa risiko yang nantinya dapat terjadi dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan BPSIP Riau. Beberapa hal yang tercakup dalam definisi risiko yaitu:

- Risiko mengacu pada ketidakpastian (*uncertainty*);

- Ketidakpastian diartikan sebagai kurangnya pengetahuan dalam menjelaskan sesuatu atau hasilnya dimasa depan, dengan banyak kemungkinan hasil;
- Risiko adalah ketidakpastian yang kemungkinan hasilnya akan berakibat tidak diinginkan atau mendatangkan kerugian yang signifikan;
- Risiko seringkali diungkapkan atau diukur dalam bentuk suatu kejadian atau peristiwa dan dampak atau konsekuensi yang mengikutinya.

BAB VI

KENDALA DAN MASUKAN

6.1 Kendala

Dari pembahasan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada BPSIP Riau semester I Tahun 2024 terdapat kendala dalam pengendalian, sebagai berikut: Dalam pelaksanaan Program terdapat beberapa kendala yang dihadapi di BPSIP Riau seperti Kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang tidak memadai dalam bidang pengendalian dan auditor mempengaruhi Kapabilitas SPI Secara keseluruhan. Ruang lingkup kerja yang kompleks juga menjadi kendala pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sehingga berpengaruh pada independensi dalam pengambilan keputusan atau menjalankan tugas pokok dan fungsi secara keseluruhan.

Selanjutnya terkait Permasalahan anggaran, dalam arti, kurangnya alokasi anggaran pada peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) di Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di satuan kerja. Hal lain yang ikut menjadi kendala yaitu Rangkap Jabatan yang membuat implementasi tugas pokok dan fungsi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menjadi tidak maksimal. Beberapa kendala tersebut membutuhkan tindak lanjut agar pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di BPSIP Riau bisa berjalan dengan efektif dan mampu mengawal pelaksanaan anggaran dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku.

6.1 Tindak Lanjut

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan BPSIP Riau perlu untuk menyelenggarakan bimbingan teknis dengan mengundang pemateri dari Tim SPIP dari BSIP dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian untuk seluruh pihak-pihak yang terkait di lingkungan BPSIP Riau dengan materi Bimtek, antara lain: Pengisian Daftar Risiko, Rencana Tindak Pengendalian, serta Sistematisasi Pelaporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lingkup Kementerian Pertanian.

Tindak lanjut berikutnya yang perlu dilakukan yaitu usulan penambahan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern baik untuk peningkatan kompetensi SDM maupun untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di BPSIP Riau.